BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Sekretariat : Jl. P. Tendean No.26 Purwodadi
Telp. 0292-5140902
Email : set.grobogan@bawaslu.go.id

Nomor : 1760/PM.00.02/K.JT-09/10/2024 Purwodadi, 22 Oktober 2024
Sifat : Penting
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024

1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Nomor Urut 1
   Setyo Hadi – H. Sugeng Prasetyo, S.E, M.M
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Nomor Urut 2
   dr. H. Bambang Pujiyanto, M.Kes – H. Catur Sugeng Susanto, SH, MH, M.Sc

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum
   1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
   2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
   3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
   4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 1249 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024.

B. Dalam rangka pencegahan dan pengawasan pada tahapan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024 yang dilaksanakan tanggal 25 September 2024 s.d 23 November 2024, Bawaslu Kabupaten Grobogan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016:

a. Pasal 74 ayat (1), *"Dana Kampanye pasangan calon yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai politik dapat diperoleh dari : sumbangan Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon, sumbangan pasangan calon, dan/atau sumbangan pihak*

lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta";

b. Pasal 74 ayat (3), *"Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon wajib memiliki rekening khusus dana Kampanye atas nama pasangan calon dan didaftarkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota";*

c. Pasal 74 ayat (5), *"Sumbangan dana kampanye dari perseorangan paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan dari badan hukum swasta paling banyak 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)";*

d. Pasal 187 ayat (5), *"Setiap orang yang memberi atau menerima dana Kampanye melebihi batas yang ditentukan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)";*

e. Pasal 187 ayat (7), *"Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana Kampanye dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)";*

f. Pasal 187 ayat (8), *"Calon yang menerima sumbangan dana Kampanye dan tidak melaporkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan/atau tidak menyetorkan ke kas negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 48 (empat puluh delapan) bulan dan denda sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah sumbangan yang diterima".*

2. Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024:

a. Pasal 6 ayat (1), *"Dana Kampanye Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat diperoleh dari : sumbangan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon, sumbangan Pasangan Calon, dan/atau sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan*

hukum swasta";

b. Pasal 6 ayat (2), *"Dana Kampanye Pasangan Calon perseorangan, dapat diperoleh dari : sumbangan Pasangan Calon dan/atau sumbangan pihak lain yang tidak mengikat. yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta"*;

c. Pasal 9 ayat (1), *"Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak langsung perseorangan paling banyak Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) selama masa kampanye"*;

d. Pasal 9 ayat (2), *"Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain badan hukum seasta paling banyak Rp 750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)"*;

e. Pasal 25, *"Pasangan calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan dana kampanye kepada KPU Kabupaten/Kota yang terdiri atas LADK, PSDK, dan LPPD"*;

f. Pasal 28 ayat (2), *"LPSDK memuat informasi RKDK, jumlah sumbangan dana kampanye, catatan penerimaan pasangan calon, identitas penyumbang, nomor pokok wajib pajak masing-masing pasangan calon, bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan surat pernyataan penyumbang"*;

g. Pasal 32, *"Pasangan calon menyampaikan LPSDK melalui Sikadeka sesuai dengan jadwal paling lambat pukul 23.59 waktu setempat kepada KPU Kabupaten"*;

h. Pasal 73 ayat (1), *"Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari : Negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan warga Negara asing, Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan Badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain"*;

i. Pasal 73 ayat (2), *"Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon yang menerima sumbangan, tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut, wajib melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati*

dan Wakil Bupati, dan menyerahkan sumbangan tersebut ke kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir";

j. Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) :

1) Sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari : perusahaan asing yang beroperasi di luar negeri dan/atau di Indonesia yang seluruh sahamnya dimiliki asing, perusahaan di Indonesia yang mayoritas sahamnya dimiliki asing atau sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dimiliki asing, dan organisasi masyarakat asing;

2) Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya, meliputi : penyumbang yang menggunakan identitas orang lain dan penyumbang yang menurut kewajaran dan kepatuhan tidak memiliki kemampuan untuk memberikan sumbangan sebesar yang diterima oleh pelaksana Kampanye.

C. Sehubungan dengan huruf B di atas, Bawaslu Kabupaten Grobogan mengimbau kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 untuk :

1. Menyampaikan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) melalui Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka) paling lambat pada Kamis, 24 Oktober 2024 pukul 23.59 waktu setempat;
2. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana tersebut diatas.

D. Demikian imbauan ini disampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN GROBOGAN
KETUA

FITRIA NITA WITANTI

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai Laporan;
2. ----------A r s i p----------.